

## PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2022/PN GTO (Antara Keadilan Hukum dan Kepastian Investasi)

Amiruddin Pabbu<sup>1</sup>, Feriyanto Rahim<sup>2</sup>, Frengki Kasim<sup>3</sup>  
[amiruddinpabbu4@gmail.com](mailto:amiruddinpabbu4@gmail.com)<sup>1</sup>, [feriyantorahim01@gmail.com](mailto:feriyantorahim01@gmail.com)<sup>2</sup>, [frengkikasim@gmail.com](mailto:frengkikasim@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Indonesia Timur

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang melibatkan investor asing berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan fokus pada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum bagi investor. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini memanfaatkan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto. Studi ini menemukan bahwa meskipun pengadilan menegakkan prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan, kurangnya transparansi sistem perizinan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi investor asing. Analisis terhadap kasus ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi reformasi sistem hukum di sektor pertambangan melalui peningkatan transparansi perizinan, penguatan pengawasan, dan revisi regulasi yang lebih inklusif. Temuan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

**Kata Kunci:** Hukum, Lingkungan, Investasi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the law on illegal mining activities involving foreign investors based on Article 161 of Law Number 4 of 2009 jo. Law Number 3 of 2020, with a focus on the balance between law enforcement, environmental protection, and legal certainty for investors. Using normative legal research methods, this study utilizes a juridical analysis of court decisions Number 177/Pid.Sus/2022/PN Gto. The study found that although the courts upheld the principle of state sovereignty and absolute responsibility for environmental damage, the lack of transparency of the licensing system posed potential legal uncertainty for foreign investors. The analysis of this case also shows that law enforcement must be balanced with stronger supervision to prevent legal loopholes that can be exploited by business actors. The results of this study provide recommendations for legal system reform in the mining sector through increasing licensing transparency, strengthening supervision, and revising more inclusive regulations. These findings are expected to support fair, sustainable, and globally competitive management of natural resources.*

**Keywords:** Law, Environment, Investment

### PENDAHULUAN

Investasi di sektor lingkungan hidup dan pertambangan merupakan salah satu elemen strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap keberlanjutan ekosistem alam. Dalam konteks hukum, sektor ini menjadi bidang yang kompleks karena melibatkan interseksi antara perlindungan lingkungan, kebutuhan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi yang mengatur investasi di sektor ini telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan dinamika global dan nasional yang menuntut pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor.

Di Indonesia, regulasi yang menjadi landasan utama dalam sektor pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya mineral, dari tahapan eksplorasi hingga pasca-tambang, dengan memasukkan aspek-aspek terkait perizinan usaha pertambangan (IUP dan IUPK), tanggung jawab lingkungan, dan kewajiban reklamasi. Pasal 161 dalam undang-undang ini, misalnya, secara tegas melarang aktivitas penambangan tanpa izin yang sah dan mengancam pelakunya dengan pidana denda dan penjara. Hal ini diperkuat oleh kewajiban dalam Pasal 39 untuk memperoleh Izin Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan.

Sebagai upaya untuk mendorong investasi yang ramah lingkungan, pemerintah juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan nasional, seperti melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan untuk mendorong masuknya investasi asing sekaligus mempertahankan aspek lingkungan hidup melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pasal 37 dalam peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL sebagai bentuk mitigasi terhadap kerusakan lingkungan yang lebih luas. Regulasi ini kemudian dipadukan dengan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan reklamasi dan pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meskipun demikian, implementasi aturan-aturan ini kerap menemui kendala, terutama terkait lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan. Kasus-kasus pertambangan tanpa izin yang marak terjadi, seperti yang dijabarkan dalam berbagai putusan pengadilan, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah kerusakan lingkungan yang timbul akibat praktik ilegal. Di sisi lain, kebutuhan akan investasi sering kali membuat pemerintah dihadapkan pada dilema antara memprioritaskan aspek ekonomi atau lingkungan hidup. Dalam putusan-putusan seperti Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto, terlihat bagaimana hukum harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi investor, sehingga kepentingan publik tetap terlindungi.

Permasalahan utama dalam kasus ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal, yang melibatkan dua terdakwa warga negara asing yang dituduh melakukan penampungan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan bahan tambang berupa galena tanpa izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan hukum yang mencuat adalah seputar pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 161, yang mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan tanpa izin dari otoritas terkait dianggap sebagai tindak pidana.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Huang Dingsheng, yang juga dikenal dengan nama alias Mr. Huang, dan Chen Jinping, yang dikenal dengan nama alias Mr. Chen. Keduanya merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha atau investor swasta. Huang Dingsheng lahir di Hubei pada 9 Maret 1968 dan berusia 54 tahun pada saat kasus ini disidangkan. Sementara itu, Chen Jinping lahir di Hubei pada 30 Mei 1972 dan berusia 50 tahun. Alamat resmi yang tercatat untuk kedua terdakwa menunjukkan bahwa mereka memiliki domisili baik di Tiongkok maupun di Indonesia, dengan alamat di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, yang menjadi pusat kegiatan

usaha mereka di Indonesia.

Huang Dingsheng dituduh berperan aktif dalam proses pengangkutan, pengolahan, dan penjualan bahan tambang mineral berupa galena, yang dikenal sebagai batu hitam, tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah (IUP). Ia didakwa menjadi pihak utama yang menginisiasi kegiatan ini, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lokal untuk memperoleh bahan tambang tersebut dari tambang rakyat. Sebaliknya, Chen Jinping, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses operasional, dituduh menjadi mitra strategis yang mendukung Huang Dingsheng dalam aktivitas ilegal tersebut, termasuk membantu dalam proses distribusi dan pengangkutan bahan tambang yang tidak berizin.

Dalam kasus ini, salah satu tuduhan utama adalah bahwa kedua terdakwa melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal tersebut secara tegas melarang kegiatan penambangan, pengangkutan, dan penjualan bahan tambang tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Barang bukti yang disita dalam kasus ini sangat signifikan, termasuk ribuan karung galena dengan berat total mencapai beberapa ton, alat-alat pengolahan, serta berbagai dokumen yang menunjukkan alur distribusi dan transaksi yang dilakukan oleh para terdakwa.

Pembelaan para terdakwa, yang diwakili oleh tim penasihat hukum mereka, menyoroti beberapa aspek penting dalam kasus ini. Huang Dingsheng dan Chen Jinping bersikeras bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan aktivitas mereka. Dalam pembelaannya, mereka menyatakan bahwa tindakan mereka semata-mata didorong oleh kepentingan bisnis dan upaya untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lokal. Bahkan, mereka mengklaim bahwa sebagian besar aktivitas yang dituduhkan kepada mereka dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan mereka. Chen Jinping, misalnya, menyatakan bahwa ia hanya bertindak sebagai konsultan untuk sebuah perusahaan tambang tanpa keterlibatan langsung dalam operasional tambang ilegal tersebut. Adapun Huang Dingsheng, ia mengklaim bahwa aktivitasnya hanya terbatas pada transaksi pembelian dan pengangkutan bahan tambang tanpa mengetahui bahwa bahan tersebut berasal dari tambang tanpa izin.

Permasalahan hukum dalam kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam sektor pertambangan. Satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Namun di sisi lain, kasus ini melibatkan investor asing yang berupaya menjalankan bisnis mereka di Indonesia, yang menimbulkan dilema hukum antara menegakkan keadilan dan menjaga iklim investasi. Fakta bahwa para terdakwa adalah pelaku usaha internasional dengan aset dan koneksi bisnis yang luas membuat kasus ini menjadi sangat menarik, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana hukum diterapkan secara adil tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan kepastian hukum di Indonesia. Dalam perjalanan persidangan, pengadilan menghadirkan berbagai saksi, termasuk ahli pertambangan, inspektur, dan perwakilan dari masyarakat lokal, untuk memperkuat dakwaan terhadap para terdakwa. Di sisi lain, tim pembela terdakwa berupaya membangun narasi bahwa klien mereka tidak memiliki pengetahuan dan kontrol penuh atas aktivitas yang dituduhkan. Kasus ini menjadi lebih kompleks ketika para saksi menyatakan bahwa lokasi tambang yang dimanfaatkan sebenarnya telah lama dikuasai oleh masyarakat setempat, yang menambah lapisan perdebatan terkait legalitas dan status kepemilikan tambang tersebut.

Hasil akhir dari kasus ini tidak hanya akan menentukan nasib kedua terdakwa, tetapi juga akan memberikan sinyal penting mengenai arah kebijakan hukum di sektor pertambangan Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana hukum diterapkan terhadap

pelaku asing yang terlibat dalam konflik perizinan dan aktivitas ilegal. Bagaimana pengadilan menyeimbangkan antara kepentingan lingkungan, kedaulatan hukum, dan kepentingan ekonomi akan menjadi landasan penting bagi reformasi hukum pertambangan di masa depan.

Menelaah berbagai teori hukum yang relevan dengan kasus ini, diperlukan penghubung yang menjembatani aspek-aspek teoretis dengan konteks hukum pertambangan, lingkungan hidup, dan investasi. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya memahami dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Dimulai dari kerangka makro tentang kedaulatan negara hingga ke analisis mikro seperti niat jahat, setiap teori menghadirkan elemen penting yang tidak dapat diabaikan.

Teori kedaulatan negara menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana negara memiliki hak eksklusif atas pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini sangat relevan dengan pemikiran Jean Bodin, tokoh utama teori kedaulatan, yang menyatakan bahwa negara memiliki otoritas mutlak atas segala hal dalam wilayahnya. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan sumber daya alam sebagai aset strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori ini digunakan untuk menjelaskan otoritas pemerintah dalam menetapkan izin pertambangan dan melindungi kepentingan negara dari eksploitasi ilegal, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Dengan mendasarkan keputusan pada teori ini, pengadilan dapat menilai apakah aktivitas para terdakwa melanggar kedaulatan negara dan merugikan kepentingan nasional.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, teori strict liability dalam hukum lingkungan memperkenalkan prinsip tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan, tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan. Teori ini sering dikaitkan dengan pemikiran tokoh seperti Richard Epstein, yang mendukung pendekatan tanggung jawab ketat untuk mencegah aktivitas berisiko tinggi terhadap lingkungan. Teori ini diterapkan untuk mengevaluasi dampak ekologis dari aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk apakah kerusakan lingkungan dapat dibebankan kepada mereka meskipun mereka mengklaim tidak mengetahui ilegalitas dari sumber bahan tambang. Penerapan strict liability memberikan pesan tegas bahwa aktivitas bisnis tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, teori good governance memberikan perspektif yang penting. Didasarkan pada pemikiran tokoh seperti James Rosenau, teori ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai pilar utama dalam pengelolaan sektor publik dan swasta. Dalam konteks ini, teori digunakan untuk mengevaluasi apakah pemerintah dan aparat penegak hukum telah menjalankan tugas mereka dengan baik dalam mengawasi aktivitas pertambangan dan menindak pelanggaran. Good governance menjadi kerangka penting untuk menganalisis kelemahan sistem yang memungkinkan aktivitas ilegal seperti yang dilakukan oleh terdakwa terjadi.

Selanjutnya, teori kejahatan korporasi (corporate crime theory) menghadirkan perspektif penting dalam memahami bagaimana pelaku usaha, baik individu maupun perusahaan, dapat menjadi subjek tindak pidana. Edwin Sutherland, tokoh sentral dalam teori ini, menyatakan bahwa kejahatan kerah putih sering kali dilakukan oleh individu dengan status tinggi dalam dunia bisnis, yang memanfaatkan kelemahan regulasi untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, teori ini digunakan untuk menilai peran para terdakwa sebagai investor asing, apakah mereka dengan sengaja memanfaatkan celah hukum atau menjadi korban dari sistem yang tidak transparan.

Di sisi lain, teori kepastian hukum (legal certainty theory) menjadi penyeimbang dengan menekankan pentingnya memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak yang

terlibat, termasuk investor. Hans Kelsen, yang dikenal dengan teori hukum murninya, menyoroti bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang terstruktur dengan jelas. Dalam kasus ini, teori ini membantu menilai apakah tindakan pemerintah dan pengadilan telah memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, atau justru menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim investasi.

Aspek lingkungan juga tidak dapat diabaikan, dan teori konservasi sumber daya alam menawarkan pendekatan untuk menjembatani antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Aldo Leopold, tokoh penting dalam konservasi, mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi ekosistem. Teori ini relevan untuk menilai apakah aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa melanggar prinsip-prinsip konservasi, serta bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan prinsip ini dalam kebijakan pertambangan. Untuk menilai aspek psikologis para terdakwa, teori niat jahat (*mens rea*) memberikan kerangka analisis yang penting. Konsep ini, yang banyak dibahas oleh Herbert Hart, menekankan pentingnya membuktikan adanya kesengajaan atau kelalaian dalam suatu tindak pidana. Dalam kasus ini, teori ini digunakan untuk menentukan apakah para terdakwa memiliki kesadaran penuh tentang ilegalitas tindakan mereka atau hanya menjadi bagian dari kesalahpahaman sistemik.

Terakhir, teori hukum multikultural (*legal pluralism*) menghadirkan perspektif yang unik dalam memahami interaksi antara hukum formal, hukum adat, dan praktik masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang rakyat. John Griffiths, yang dikenal dengan konsep pluralisme hukum, menyoroti bahwa hukum negara sering kali tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan norma-norma lokal. Dalam kasus ini, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana konflik antara sistem hukum formal dan adat dapat memengaruhi putusan pengadilan, serta bagaimana hukum dapat dirancang untuk menghormati kearifan lokal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dengan menggabungkan teori-teori ini, literatur review menciptakan kerangka komprehensif untuk memahami kompleksitas kasus ini, mulai dari perspektif hukum internasional hingga lokal, dan dari aspek normatif hingga psikologis. Setiap teori memberikan alat analisis yang unik, yang jika diterapkan secara holistik, dapat menghasilkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian kasus.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada studi literatur dan analisis dokumen hukum untuk memberikan jawaban yang komprehensif atas kedua rumusan masalah. Dalam menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana penerapan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh investor asing dalam kasus yang melibatkan terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya. Analisis deskriptif normatif akan digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum ini, dengan fokus pada bagaimana proses penegakan hukum dijalankan, termasuk pengumpulan bukti, prosedur pengadilan, serta pertimbangan hakim dalam putusan kasus ini. Sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan dan studi kasus serupa akan menjadi bahan utama analisis.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah putusan pengadilan dalam kasus ini telah mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan

lingkungan hidup, dan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-analitis. Fokus analisis akan diarahkan pada evaluasi putusan pengadilan terkait kasus ini, dengan meninjau apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional terhadap semua pihak yang terlibat. Analisis ini juga akan menyoroiti sejauh mana keputusan tersebut mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan investasi, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan instrumen hukum lainnya. Sumber-sumber hukum yang relevan, seperti putusan pengadilan, dokumen hukum terkait investasi asing, dan laporan dari lembaga pengawas lingkungan, akan digunakan untuk mengeksplorasi apakah faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, politik, atau sosial memengaruhi hasil putusan. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini, serta apakah sistem hukum di Indonesia telah cukup efektif dan adil dalam menyeimbangkan kepentingan nasional, lingkungan, dan investor asing. Pendekatan normatif ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan sistem hukum di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor Asing Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2020**

Kasus ini bermula dari dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh dua terdakwa, Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Chen Jinping alias Mr. Chen, yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok. Keduanya dituduh melakukan aktivitas pengangkutan, pengolahan, dan penjualan bahan tambang berupa galena tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah (IUP). Berdasarkan kronologi kasus, terdakwa terlibat dalam aktivitas pengumpulan dan pengangkutan galena dari tambang rakyat yang tidak memiliki status legal sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Barang bukti yang disita meliputi ribuan karung galena dengan berat mencapai beberapa ton, dokumen pengiriman, serta alat pengolahan. Proses ini berlangsung di Provinsi Gorontalo dan melibatkan kerja sama dengan pihak lokal, meskipun terdakwa mengklaim tidak mengetahui ilegalitas aktivitas ini.

Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk menilai kesalahan dan tanggung jawab pidana terdakwa. Pertimbangan pertama yang diajukan adalah terkait unsur hukum Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang mengatur larangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Majelis hakim memeriksa apakah terdakwa secara sadar dan sengaja terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping memiliki peran berbeda dalam rantai aktivitas ini. Huang Dingsheng, sebagai pelaku utama, disebutkan bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi galena, sementara Chen Jinping dianggap mendukung aktivitas ini melalui perannya sebagai mitra strategis.

Pertimbangan hakim dalam hal ini memperhatikan dokumen yang disita, kesaksian para saksi, dan pengakuan terdakwa. Hakim mencatat bahwa meskipun terdakwa tidak secara langsung terlibat dalam proses penambangan, aktivitas pengangkutan dan pengolahan tetap berada di bawah definisi tindak pidana pertambangan ilegal berdasarkan Pasal 161. Analisis terhadap keputusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan, di mana tanggung jawab hukum tetap dikenakan meskipun terdakwa mengklaim tidak mengetahui bahwa bahan tambang yang mereka kelola berasal dari sumber ilegal. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kepatuhan penuh terhadap perizinan dalam aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam.

Pertimbangan kedua menyangkut niat jahat (*mens rea*) terdakwa, yang menjadi elemen penting dalam penentuan tanggung jawab pidana. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mengetahui bahwa aktivitas mereka melanggar hukum. Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa mereka hanya terlibat dalam transaksi ekonomi biasa dan tidak memiliki pengetahuan tentang status legalitas tambang. Namun, hakim menilai bahwa tindakan seperti memindahkan bahan tambang dalam jumlah besar tanpa memverifikasi izin yang sah menunjukkan kelalaian serius yang mendekati kesengajaan. Ini mencerminkan bahwa pengadilan menggunakan pendekatan normatif untuk menilai apakah terdakwa seharusnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan legalitas bahan tambang sebelum memulai aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan aspek kerugian negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas terdakwa. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa tidak secara langsung melakukan aktivitas pertambangan, mereka tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat pengangkutan dan pengolahan galena dari sumber ilegal. Pertimbangan ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan sumber daya alam sebagai milik negara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Dengan menggunakan kerangka hukum ini, hakim mengaitkan aktivitas terdakwa dengan dampak luas pada kepentingan publik, termasuk kerusakan lingkungan dan potensi hilangnya pendapatan negara.

Namun, keputusan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti fakta bahwa terdakwa merupakan pelaku usaha asing yang berupaya mencari peluang bisnis di Indonesia. Hakim mengakui adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi izin tambang yang dapat membingungkan investor asing. Dalam analisis lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menghadapi dilema antara menegakkan hukum dengan tegas dan memberikan ruang bagi investor asing untuk memahami kerangka hukum yang kompleks. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia membutuhkan reformasi yang dapat memperkuat pengawasan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, di mana pengadilan harus menyeimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari kedaulatan hukum dan perlindungan lingkungan hingga kepastian hukum bagi investor asing. Putusan yang dihasilkan menunjukkan upaya hakim dalam menegakkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada. Namun, kasus ini juga menggarisbawahi kelemahan sistemik dalam pengawasan dan penerapan perizinan di Indonesia, yang dapat menjadi celah bagi terjadinya pelanggaran hukum. Keputusan pengadilan tidak hanya memiliki dampak pada terdakwa, tetapi juga memberikan preseden penting bagi reformasi regulasi dan kebijakan di sektor pertambangan. Dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan pengawasan yang lebih kuat, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan mendukung iklim investasi yang sehat.

## **2. Keseimbangan Penegakan Hukum, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Kepastian Hukum bagi Investor Asing dalam Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto**

Untuk menganalisis keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum bagi investor asing dalam putusan ini, beberapa teori kunci digunakan sebagai kerangka analisis. Teori kedaulatan negara, teori strict liability dalam hukum lingkungan, dan teori kepastian hukum menjadi landasan utama. Ketiga teori ini, jika diterapkan secara holistik, dapat memberikan pemahaman mendalam

tentang bagaimana hukum harus berfungsi dalam konteks pertambangan yang melibatkan isu lingkungan dan kepentingan investor asing.

Teori kedaulatan negara, sebagaimana dipelopori oleh Jean Bodin, menegaskan bahwa negara memiliki kontrol penuh atas sumber daya alam di wilayahnya. Dalam konteks ini, Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang memperkuat hak negara untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Dalam kasus ini, putusan pengadilan mencerminkan prinsip kedaulatan negara melalui penegakan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang melarang aktivitas pertambangan tanpa izin. Dengan menetapkan bahwa tindakan terdakwa melanggar hukum meskipun mereka adalah investor asing, pengadilan menguatkan otoritas negara atas pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam kaitannya dengan investor asing, teori ini harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merusak iklim investasi.

Teori strict liability dalam hukum lingkungan, yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak, menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaku pertambangan, termasuk investor asing, bertanggung jawab atas dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan. Dalam kasus ini, putusan pengadilan mengakui adanya pelanggaran hukum yang berdampak pada lingkungan meskipun terdakwa mengklaim tidak mengetahui status ilegal bahan tambang yang mereka olah. Penerapan strict liability memberikan sinyal bahwa tanggung jawab untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan aktivitas berada pada pelaku usaha, tanpa memandang niat atau pengetahuan mereka. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini diterapkan, pengadilan masih perlu mempertimbangkan sejauh mana sistem perizinan yang tidak transparan berkontribusi pada ketidaktahuan terdakwa tentang status bahan tambang tersebut.

Teori kepastian hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Hans Kelsen, menjadi penting untuk menganalisis apakah putusan ini memberikan kejelasan hukum bagi investor asing. Kepastian hukum memerlukan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga pelaku usaha, termasuk investor asing, memiliki panduan yang jelas untuk menjalankan aktivitas mereka. Dalam kasus ini, putusan pengadilan memperkuat prinsip bahwa semua aktivitas pertambangan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif kepastian hukum, ada indikasi bahwa kurangnya transparansi dalam proses perizinan tambang di Indonesia dapat menciptakan kebingungan bagi investor asing.

Hal ini tercermin dari pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui status ilegal bahan tambang yang mereka kelola. Putusan ini, meskipun tegas dalam menegakkan hukum, juga menyoroti perlunya reformasi sistem perizinan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pelaku usaha. Substansi putusan pengadilan dalam kasus ini berusaha menyeimbangkan ketiga elemen tersebut. Di satu sisi, pengadilan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran izin tambang untuk melindungi kedaulatan negara dan lingkungan hidup. Di sisi lain, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah investor asing yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami sistem hukum yang kompleks. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa kelemahan sistem pengawasan dan transparansi izin tambang turut berkontribusi pada pelanggaran ini.

Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa putusan ini masih memiliki kelemahan dalam mencerminkan keseimbangan yang ideal. Penegakan hukum terhadap terdakwa dapat dianggap adil dalam konteks perlindungan lingkungan dan kepentingan nasional, tetapi pada saat yang sama, putusan ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor asing tentang risiko hukum yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami. Hal ini menekankan pentingnya pembenahan sistem hukum di Indonesia, khususnya di sektor



pertambangan, untuk memastikan bahwa peraturan tidak hanya tegas tetapi juga transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Kelemahan putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pengadilan berupaya menerapkan hukum dengan tegas untuk melindungi kepentingan lingkungan dan kedaulatan nasional, pendekatan tersebut masih menyisakan pertanyaan penting tentang perlakuan yang adil bagi investor asing. Isu utamanya terletak pada transparansi dan aksesibilitas sistem perizinan tambang di Indonesia. Dalam kasus ini, terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping, sebagai investor asing, mengklaim bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami status legalitas tambang yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum, di mana peraturan yang ada tidak diikuti dengan mekanisme yang cukup untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing, memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajiban hukum mereka.

Dari perspektif investasi, ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif pada iklim usaha di Indonesia. Investor asing yang mempertimbangkan untuk beroperasi di sektor tambang, terutama yang memiliki risiko lingkungan tinggi, akan cenderung khawatir tentang potensi masalah hukum yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Kekhawatiran ini dapat berdampak pada pengurangan investasi asing langsung (foreign direct investment) di sektor strategis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, meskipun putusan ini memperkuat prinsip penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, pendekatan yang digunakan masih belum sepenuhnya mendorong kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi kelemahan ini, reformasi sistem hukum di sektor pertambangan menjadi suatu keharusan. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan transparansi dalam proses perizinan tambang. Pemerintah perlu menciptakan sistem perizinan berbasis digital yang terintegrasi, di mana semua informasi tentang izin usaha pertambangan, termasuk syarat, status, dan masa berlaku, dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Sistem ini harus dirancang agar ramah terhadap investor asing, dengan menyediakan akses dalam berbagai bahasa dan panduan yang jelas untuk memastikan kepatuhan.

Rekomendasi kedua adalah memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum bagi investor asing. Pemerintah dapat membentuk unit khusus di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas memberikan pendampingan kepada investor asing mengenai regulasi yang berlaku. Unit ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memastikan bahwa investor memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban hukum mereka, termasuk risiko yang mungkin timbul jika tidak mematuhi peraturan. Selain itu, penguatan regulasi juga harus diimbangi dengan pengawasan pasca-perizinan yang lebih ketat. Dalam kasus ini, meskipun izin tambang rakyat tidak dimiliki oleh pihak yang berkolaborasi dengan terdakwa, tidak ada mekanisme yang cukup untuk memantau asal-usul bahan tambang yang diangkut dan dijual. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelacakan berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk memantau alur distribusi sumber daya tambang dari lokasi tambang hingga pasar. Dengan cara ini, setiap pelanggaran terhadap regulasi dapat dideteksi sejak dini.

Terakhir, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memperjelas definisi, kewajiban, dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran hukum di sektor ini. Revisi ini harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, di mana investor asing dapat menyampaikan keluhan atau membela diri jika merasa telah bertindak sesuai hukum tetapi masih menghadapi tuntutan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan

kepastian hukum bagi investor asing. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam tetapi juga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan berkelanjutan. Implementasi reformasi ini juga akan memastikan bahwa kasus serupa di masa depan dapat diselesaikan dengan lebih adil dan transparan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh investor asing, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto, telah menegaskan pentingnya penegakan prinsip kedaulatan negara dan perlindungan lingkungan hidup. Majelis hakim mengacu pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk menetapkan bahwa aktivitas pengangkutan, pengolahan, dan penjualan galena tanpa izin merupakan tindak pidana serius yang merugikan negara. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengadilan menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Kurangnya transparansi dalam sistem perizinan tambang dan lemahnya pengawasan menjadi faktor signifikan yang menghambat kepatuhan hukum oleh pelaku usaha, baik lokal maupun asing. Dalam kasus ini, meskipun pelaku usaha asing menyatakan tidak mengetahui status ilegalitas tambang yang digunakan, pengadilan tetap menerapkan prinsip strict liability yang menekankan tanggung jawab mutlak atas aktivitas yang merugikan lingkungan.

Implikasi penelitian ini di masa mendatang mencakup perlunya reformasi sistem hukum di sektor pertambangan untuk meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas peraturan perizinan, khususnya bagi investor asing. Hal ini dapat dilakukan melalui digitalisasi proses perizinan, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta pemberian panduan hukum yang memadai bagi pelaku usaha asing. Selain itu, perlu adanya revisi regulasi untuk memperjelas sanksi dan kewajiban yang terkait dengan pelanggaran hukum tambang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan bahwa hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan lingkungan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.
- Adams, J., & Steinmetz, G. (2015). Sovereignty and Sociology: From State Theory to Theories of Empire. In *Political power and social theory*. <https://doi.org/10.1108/s0198-871920150000028011>
- Bakung, D. A., Putri, V. S., Muhtar, M. H., Dungga, W. A., & Junus, N. (2024). Criticizing potential deviations in the role of environmental impact analysis after the enactment of the job creation law. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06005). EDP Sciences.
- Braithwaite, J., & Fisse, B. (2017). On the Plausibility of Corporate Crime Theory. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781351317160-2>
- Busse, M., & Hefeker, C. (2006). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2). <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003>
- Firmansyah, A. (2017). PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *DOAJ* (DOAJ: Directory of Open Access Journals). <https://doi.org/10.29313/sh.v14i1.1451>

- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2016). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.
- Goralnik, L., & Nelson, M. P. (2011). Framing a Philosophy of Environmental Action: Aldo Leopold, John Muir, and the Importance of Community. *The Journal of Environmental Education*, 42(3). <https://doi.org/10.1080/00958964.2010.526152>
- Imran, S. Y., Apripari, A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, J., Kaluku, J. A., & Badu, L. W. (2024). Existentialism and environmental destruction: Should polluters face criminal punishment or an existential crisis?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06001). EDP Sciences.
- Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.
- Nuradi, N., & Rohaedi, E. (2020). Implementation of Strict Liability Principle in Civil Law Enforcement in Environment Law files as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Practice. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5). <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i5.1703>
- Paternoster, R., & Simpson, S. (2017). A Rational Choice Theory of Corporate Crime. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781315128788-3>
- Pengadilan Negeri Gorontalo. (2022). Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Posner, E. A. (2021). Antitrust and Labor Markets: A Reply to Richard Epstein. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3977736>
- Rosenau, J. N., & Czempiel, E. O. (2008). Governance without Government: Order and Change in World Politics. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/23365/1/250.pdf.pdf>
- Rosmayanti, N. M., & Apriani, N. R. (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Salmon, J. (2024). The Legacy of Jean Bodin: Absolutism, Populism or Constitutionalism? In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781003554806-5>
- Schweitzer, N. J., Saks, M. J., Murphy, E. R., Roskies, A. L., Sinnott-Armstrong, W., & Gaudet, L. M. (2011). Neuroimages as evidence in a mens rea defense: No impact. *Psychology Public Policy and Law*, 17(3). <https://doi.org/10.1037/a0023581>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuarita, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum. GET Press Indonesia.
- Tamanaha, B. Z. (2017). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to global†. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9781315091891-17>
- Van Wyk, S. (2017). The Impact of Climate Change Law on the Principle of State Sovereignty Over Natural Resources. <https://doi.org/10.5771/9783845285542>
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yao, J., Johnson, M. B., & Beck, K. H. (2013). Predicting DUI Decisions in Different Legal Environments: Investigating Deterrence With a Conjoint Experiment. *Traffic Injury Prevention*, 15(3). <https://doi.org/10.1080/15389588.2013.808338>
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. H. R. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.